



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 240 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 1 Tahun 2022 Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 339 ayat 3 berbunyi “lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang”, oleh karena itu perlu menunjuk Pejabat Penjualan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati ini di pandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Pejabat Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara :
 Nama : MIFTAHUL JANNAH, ST.M.Si
 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/IV.b
 Nip : 19770101 200212 010
 Sebagai Pejabat Penjualan Barang Milik Daerah
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. memproses Lelang Barang Milik Daerah bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi;
 - b. menyiapkan administrasi Barang yang diperlukan untuk

pelelangan;

- c. menyiapkan fisik Barang dan dokumen yang akan di lelang; dan
- d. menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pelelangan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.